



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2013/PA.Tbn

qv<sup>o</sup>RÛ<sup>-</sup> sp<sup>o</sup>RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :-----

NAMA PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan

Tani, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai

Pemohon ;-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

----- Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami dan para saksi;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0029/Pdt.P/2013/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **XXX** tanggal lahir 28 Februari 1995 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (**sebagai calon suami**) dan akan menikah dengan seorang perempuan bernama **XXX**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun **XXX** Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban (sebagai calon isteri);-----
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 minggu bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
  5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
  6. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, akan tetapi ditolak dengan alasan kedua calon mempelai kurang umur;
  7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:-----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (XXX) dengan calon istrinya nama XXX;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

----- Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa, anak Pemohon (KHUSNUL MUZARONUL BURHANUDIN BIN BURNO) sebagai calon suami telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia kini telah dewasa dan mampu untuk membina rumah tangga dengan calon isterinya (XXX) dan kini telah saling cinta mencintai dan telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan ;-----

----- Menimbang bahwa calon isteri (XXX) telah pula hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar ia tidak ada hubungan keluarga (hubungan mahrom) dan hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan dengan anak Pemohon (XXX) dan dengan calon isterinya itu telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

- a. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan Nomor: Kk.13.04,08/Pw.01/06/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 (P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tuban Nomor: 474.1/10510/2007 tanggal 24 April 2007 (P.2);-----

----- Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXX** dengan seorang perempuan bernama **XXX** namun pernikahannya belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut belum genap usia 19 tahun;
- bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya telah bertunangan sekitar 2 bulan;-----
- bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap harinya sekitar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);----
- bahwa, saksi mengetahui kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya;-----
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam;-----

2.NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan.;

Dihadapan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXX** dengan seorang perempuan bernama **XXX** namun pernikahannya belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon tersebut belum genap usia 19 tahun;
- bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon belum cukup umurnya, dan ketika didaftarkan ke KUA. Sekaran, Kabupaten Lamongan, ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur pernikahan;-----
- bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap harinya sekitar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);----
- bahwa, saksi mengetahui kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam;-----
- bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya telah bertunangan sejak 2 bulan;-----

----- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;-----

----- Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang bahwa Pemohon di persidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;-----

----- Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab (berpacaran) telah sama-sama baligh (dewasa) telah sama-sama sepakat untuk menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan di antara mereka tidak ada larangan/halangan dalam melangsungkan perkawinan (mahram) serta orang tua calon isteri telah mengizinkan untuk menikah;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Pemohon telah memenuhi syarat syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon isterinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/ madlaratnya akan lebih besar daripada manfa'atnya, karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Sekaran, Kabupaten Lamongan tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:-----

$$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-} Dn, \text{ æn\grave{i} } pPj\acute{Y} P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-} \text{ æ}\hat{A}^{3/4}$$

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama XXX dengan calon isteriya nama XXX.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.).

----- Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH serta Drs. H. NURHADI,MH. sebagai hakim-hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh  
DURORIN HUMAIRO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan  
dihadiri oleh Pemohon;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH

Hj.HANT'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. NURHADI,MH.

Panitera Pengganti

TTD

DURORIN HUMAIRO,SH

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150. 000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)